

POLDA SULTRA PERIKSA EKS BUPATI BOMBANA TERKAIT KASUS KORUPSI PEMBANGUNAN GEDUNG VIP RSUD



Sumber Gambar: <https://detiksultra.com/berita-daerah-sulawesi-tenggara/bombana/polda-sultra-periksa-eks-bupati-bombana-terkait-kasus-korupsi-pembangunan-gedung-vip-rsud/>

Isi Berita

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pembangunan gedung VIP Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bombana yang menelan anggaran sekitar Rp9,4 miliar terus bergulir di Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tenggara (Sultra).

Sejumlah pihak yang diminta penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sultra sudah menjalani pemeriksaan, termasuk eks atau mantan Bupati Bombana, Tafdil dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bombana.

Pemeriksaan itupun dibenarkan Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sultra, AKBP Rico Fernanda saat dikonfirmasi awak media di Kendari, Selasa (9/7/2024) kemarin.

Menurut Rico Fernanda, pemeriksaan terhadap mantan Bupati Bombana, Tafdil dan Kepala Dinas PU Bombana serta beberapa pihak lainnya, statusnya sebagai saksi untuk memberikan keterangan ihwal kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung VIP RSUD Bombana. “Iya, semua kita periksa sebagai saksi,” tuturnya.

Dia menyebut pemeriksaan mantan Bupati Bombana tersebut baru dilakukan sekali. Mengenai kemungkinan ada pemanggilan ulang, kata dia tergantung hasil penyidik yang menangani perkara ini.

Namun setahu dia, apabila keterangan dari saksi sudah dianggap cukup oleh penyidik, yang bersangkutan tidak akan diperiksa lagi, begitupun sebaliknya.

“Saya cek penyidik dulu, sebab kalau sudah cukup keterangan, tidak perlu lagi. Tapi kalau kurang keterangan, pasti kami minta lagi,” jelas Rico Fernanda.

Dia menambahkan, untuk jumlah saksi yang telah diperiksa penyidik dalam perkara dugaan korupsi ini, sekitar 20 saksi.

“Sudah banyak, lebih dari 15 atau 20 saksi,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sultra telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung VIP RSUD Bombana. Mereka yang ditetapkan, dua orang dari kontraktor pemenang pekerjaan atau proyek pembangunan Gedung VIP RSUD Bombana, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Sumber Berita

1. <https://detiksultra.com/berita-daerah-sulawesi-tenggara/bombana/polda-sultra-periksa-eks-bupati-bombana-terkait-kasus-korupsi-pembangunan-gedung-vip-rsud/>, “Polda sultra periksa eks bupati bombana terkait kasus korupsi pembangunan gedung VIP RSUD”, Tanggal 10 Juli 2024
2. <https://liranews.com/telan-anggaran-hingga-milyaran-pembangunan-gedung-vip-rsud-bombana-kaji-indonesia-adukan-ke-kpk-ri-dan-mabes-polri/>, ”Telan Anggaran Hingga Milyaran Pembangunan Gedung VIP RSUD Bombana, KAJI-Indonesia Adukan Ke KPK RI Dan Mabes Polri” Tanggal 13 Juli 2024

Catatan:

1. Pengaturan mengenai belanja daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
 - a. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- b. Pasal 141 ayat (1) yang menyatakan, “setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih
 - c. Pasal 150 ayat (1) yang menyatakan, “bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu melaksanakan pembayaran setelah:
 - a. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan
 - c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
2. Selain itu PPK dan Pelaksana/Penyedia bertanggung jawab atas terlaksananya kontrak pekerjaan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:
- a. Pasal 11 ayat (1) huruf k yang menyatakan bahwa “PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak.”;
 - b. Pasal 17 ayat (2) huruf c yang menyatakan bahwa “Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas: ketepatan perhitungan jumlah atau volume”;
 - c. Pasal 27 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan”;
 - d. Pasal 78 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah: d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit”.